



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Grobogan.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Grobogan.
6. *Whistleblowing System*, selanjutnya disingkat WBS adalah sistem untuk memproses pengaduan/ pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/ standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
7. *Whistle blower* adalah Insan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang berlandaskan pada itikad baik menyampaikan laporan tindak pelanggaran melalui WBS.
8. Terlapor adalah Insan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaporkan dalam laporan Tindak Pelanggaran yang disampaikan melalui WBS.
9. Tim Pengelola Pengaduan (*Whistle Blowing*) adalah Tim Penanganan Pengaduan (*whistleblower system*) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Auditor adalah Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) .
12. Jabatan Fungsional Auditor (JFA) adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

13. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah.
14. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
15. Audit adalah mengandung pengertian sama dengan pemeriksaan dan untuk selanjutnya disebut pemeriksaan.
16. Obyek Pemeriksaan selanjutnya disingkat obrik adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
17. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang di dalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat, komentar pejabat yang diperiksa dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas di dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*whistle blower system*) adalah:

a. Kerahasiaan

Pemerintah Daerah melindungi kerahasiaan identitas Pelapor yang beritikad baik, laporan maupun segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System* ;

b. Tidak Diskriminatif

Setiap Insan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah lainnya yang terjadi di lingkungan

Pemerintah Daerah sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS.

c. Perlindungan

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima Pelapor yang beritikad baik. Dalam hal tertentu, Pelapor dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam skema Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*whistle blower system*) adalah:

- a. menerapkan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah secara konsisten khususnya pelaksanaan Nilai Budaya Integritas;
- b. memperkuat lingkungan pengawasan (upaya preventif) dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga serta melindungi aset/kepentingan Pemerintah Daerah; dan
- c. mempermudah untuk menangani secara cepat dan efektif pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah sekaligus memberdayakan serta mengoptimalkan penyelesaian secara internal sebelum dilakukannya penyelesaian secara eksternal melalui jalur hukum bila dianggap perlu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistle Blower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :

a. Masalah yang diadukan (*What*);

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;

b. Pihak yang bertanggung jawab (*Who*);

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;

c. Lokasi Kejadian (*Where*);

Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup pemeriksaan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;

d. Waktu Kejadian (*When*);

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup pemeriksaan audit, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;

e. Mengapa terjadi penyimpangan (*Why*);

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*);

f. Bagaimana modus penyimpangan (*How*);

Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB IV

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 6

- (1) *Whistle blower* yang menggunakan saluran elektronik (*website* dan *e-mail*) akan diberikan suatu kode unik sebagai referensi terhadap tindak pelanggaran yang dilaporkannya.
- (2) Pengungkapan identitas pelapor terdiri dari 3 (tiga) alternatif, yaitu :
 - a. *Whistle blower* bersedia mengungkapkan identitas kepada penerima laporan pada Tim Pengelola Pengaduan.
 - b. *Whistle blower* bersedia mengungkapkan identitas hanya kepada penerima laporan pada Tim Pengelola Pengaduan. Dalam hal ini penerima laporan tidak akan meneruskan identitas pelapor kepada Tim Pengelola Pengaduan.
 - c. *Whistle blower* tidak bersedia mengungkapkan identitas dirinya sama sekali (*Anonymous*).
- (3) Prioritas penanganan aduan oleh APIP berdasarkan urutan pengungkapan identitas *Whistle blower* pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan (*Whistleblowing*) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor (JFA dan P2UPD), bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).
- (3) Pertimbangan profesional yang dimaksud pada ayat (3) adalah pendapat tim penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (4) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Pengelola Pengaduan, atau melalui :

- a. email : wbsinspektorat.grobogan@gmail.com, atau
 - b. aplikasi wbs apabila sudah tersedia
- (5) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W dan *Whistle Blower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistle Blower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

BAB V
TIM PENGELOLA PENGADUAN
Pasal 8

Struktur Tim Pengelola Pengaduan (*Whistleblowing*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah
- b. Penanggungjawab
Penanggungjawab adalah Inspektur Kabupaten Grobogan yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
- c. Administrator
Administrator adalah petugas yang mengelola dan memelihara *hardware* dan *software Whistleblowing System (WBS)*
- d. Tim Penelaah
Tim yang terdiri dari pegawai di Inspektorat Kabupaten Grobogan yang bertugas menerima dan menelaah seluruh pengaduan yang masuk.
- e. Tim Pemeriksa
Tim yang terdiri dari auditor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengaduan masuk yang dinyatakan layak untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 9

Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Pengaduan (*Whistleblowing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab
- b. Ketua, bertugas :

1. memberikan pengarahan kepada Tim Penelaah dan Tim Pemeriksa dalam rangka mperlancar pelaksanaan pengelolaan dan penanganan Pengaduan;
 2. memutuskan Pengaduan yang akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan setelah mempertimbangkan hasil telaah pengaduan dari Tim Penelaah;
 3. menerbitkan surat Tugas pada Tim Penelaah dan Tim Pemeriksa berkaitan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan Pengaduan;
 4. menerbitkan laporan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan Pengaduan; dan
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan Pengaduan.
- c. Administrator (Anggota), meliputi:
1. Admin 1, bertugas:
 - a) mengelola administrasi username dan password di sistem WBS yaitu: menambah *user*, me-non-aktifkan *user* dan melakukan reset *password* untuk *user*; dan
 - b) melakukan administrasi dokumen pengaduan dan dokumen penanganan pengaduan.
 2. Admin 2, bertugas:
 - a) memeriksa/memonitor service yang berjalan di server secara berkala;
 - b) melakukan pemeliharaan server dapat meliputi sejumlah hal, misalnya: pemeriksaan harddisk; dan
 - c) melakukan penyediaan backup berkala (minimal tiga bulan sekali) data-data yang ada di server kedalam media backup DVD-ROM dan menyimpan DVD-ROM di tempat yang aman dan terjaga kerahasiaannya.
- d. Tim Penelaah
1. memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke sistem WBS;
 2. melakukan telaah Pengaduan yang masuk melalui situs WBS;
 3. mengumpulkan seluruh bukti-bukti awal pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan keputusan telaah dan pemeriksaan;

4. melaporkan hasil telaah Pengaduan masuk ke penanggungjawab/inspektur dengan rekomendasi diteruskan dengan audit atau dihentikan; dan
 5. membuat laporan berkala penanganan pengaduan masuk.
- e. Tim Audit
1. memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke sistem WBS;
 2. memproses Pengaduan yang diserahkan oleh Tim Telaah melalui penanggungjawab/inspektur; dan
 3. membuat laporan berkala penanganan pengaduan masuk.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Hasil telaah atas pengaduan *Whistle Blower* yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan.
- (2) Pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi diarsipkan.
- (3) Pemeriksaan atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* di prioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (4) Pemeriksaan atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (5) Dalam pemeriksaan atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penentuan tim pemeriksa oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program; dan

c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaa dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 11

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kepada pimpinan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan obyek pemeriksaan dan/atau terlapor tidak kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksaan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (3) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan Auditor dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (4) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/ bertanggungjawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (5) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK).
- (6) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, Auditor mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/ bertanggungjawab.
- (7) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi, dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten, dan relevan.
- (8) Pengendalian pemeriksaan dilakukan oleh inspektur melalui pembidangan audit, reviu, pembahasan internal dengan tim pemeriksa guna menjamin mutu, mempercepat proses dan

mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama pemeriksaan.

BAB VII

EKSPOSE HASIL AUDIT ATAS LAPORAN/PENGADUAN *WHISTLE BLOWER* DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai, tim pemeriksa segera menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Tim audit melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil pemeriksaan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran pemeriksaan.
- (3) Peserta ekspose internal adalah seluruh tim pemeriksa, tim penelaah dan pejabat-pejabat Inspektorat, serta pejabat lain yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.
- (4) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekpose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Hasil ekspose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Pimpinan Obyek Yang Diperiksa dan/atau terlapor.
- (6) Dalam hal Pimpinan Obyek Yang Diperiksa dan/atau terlapor tidak sepakat dengan materi hasil pemeriksaan, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut selanjutnya permasalahan tersebut dituangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan yang berasal dari laporan/pengaduan *Whistle Blower* dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (2) Laporan final hasil pemeriksaan atas laporan/pengaduan *Whistle Blower* disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam hal yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Pengelola Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Pengelola Pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 48